



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pertahanan dan Ketahanan Pangan Kota Palu

*Implementation of PSAP Number 07 concerning Fixed Asset Accounting at the Agriculture and Food Security Office of Palu City*

Nur Faidah<sup>1\*</sup>, Syamsul<sup>2</sup>, Dini Rosyada<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu

(\*) Email: [faidahnaco@gmail.com](mailto:faidahnaco@gmail.com)

### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 8 July, 2024

Revised: 8 August, 2024

Accepted: 15 August, 2024

#### Kata Kunci:

PSAP Nomor 07, Akuntansi Aset Tetap, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu

#### Keywords:

PSAP Number 07, Accounting for Fixed Assets, Agriculture and Food security Office, Palu City

DOI: [10.56338/jks.v2i1.657](https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.657)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Penerapan PSAP Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akural. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sudah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 dengan efektif dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah 71 tahun 2010. Hal tersebut terlihat dari Untuk klasifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penghentian aset tetap, penilaian aset tetap, penyusutan aset tetap, pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Akan tetapi penyusutan aset tetap belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP No 07.

### ABSTRACT

This study aims to explain the Application of PSAP Number 07 Accounting for Fixed Assets at the Agriculture and Food Security Office of Palu City in terms of Government Regulation Nomor 71 of 2010 concerning accrual-based Government Accounting Standards. This research uses a type of qualitative research with descriptive methods. The results of the Agriculture and Food Security service of Palu City has implemented Government Accounting Standards Number 07 effectively and in accordance with Government Regulation 71 of 2010. This can be seen from the classification of fixed assets, measurement of fixed assets, retirement of fixed assets, depreciation of fixed assets, disclosure of fixed assets is in accordance with applicable policies. However, the depreciation of fixed assets is not fully in accordance wit PSAP Number 07

## PENDAHULUAN

Seiring dengan tuntutan terwujudnya good governance, pemerintahan yang transparan dan akuntabel, berimplikasi pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan pemerintah. Untuk itu tata pengelolaan pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis akural ialah PSAP No. 07 tentang akuntansi aset tetap. PSAP No. 07

terdapat dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, yaitu lampiran I.08 untuk Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dan dalam lampiran II.08 untuk SAP berbasis kas menuju akrual. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi harus dapat memberikan penyajian laporan yang wajar terlebih dari instansi pemerintah demi menunjang laporan terhadap pemerintah daerah.

Laporan keuangan disiapkan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi entitas selama suatu periode pelaporan Laporan Keuangan terutama digunakan untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi entitas pelapor dan membantu menentukan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Mulai tahun 2015, setiap Laporan Keuangan wajib menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual sesuai peraturan-peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010. Peraturan pemerintah tersebut adalah sebagai pengganti peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang basis uang tunai untuk akrual, menyatakan bahwa setiap entitas pelapor memiliki kewajiban untuk melaporkan upaya yang telah dilakukan dan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur dalam jangka waktu tertentu pelaporan dalam rangka akuntabilitas, pengelolaan, transparansi, keseimbangan antar generasi dan evaluasi kinerja dalam Laporan Keuangan Pemerintah dengan pedoman ini, akan meningkatkan kualitas laporan keuangan dan mendukung tata kelola yang baik.

Salah satu elemen laporan keuangan ialah aset. Aset tetap adalah kekayaan suatu perusahaan normal yang bekerja dalam segala bidang dan aset tersebut tidak diperjualbelikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi. (Soemarso,2015:23). Menurut Rudianto (2015:256) menyatakan bahwa Aset Tetap adalah barang berwujud milik perusahaan yang sifatnya relatif permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, bukan untuk diperjualbelikan. Tujuan aktiva tetap adalah untuk mengetahui cara memperoleh pengakuan aset tetap yang ada pada suatu perusahaan yang sedang menjadi objek penelitian, sehingga peneliti dapat lebih objektif dalam memberikan informasi mengenai kekayaan perusahaan.

Akuntansi aset tetap merupakan salah satu bentuk dan pengelolaan barang milik negara. Pengelolaan barang milik negara diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 diterapkan untuk seluruh unit pemerintah yang menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan mengatur tentang perlakuan akuntansi termasuk pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 menyatakan bahwa, “Pada saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan jika ada bukti peralihan pemilikan dan penguasaan yang sah, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor” Nilai tercatat aset terkait harus ditambahkan ke biaya yang terjadi setelah perolehan awal real estat, mesin dan peralatan pengembangan kapasitas, meningkatkan kualitas produksi, atau meningkatkan standar kinerja, atau memperpanjang masa manfaatnya. Kaitanya dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 dan akuntansi aset tetap pemerintah, yang didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum Aset pemerintah adalah aset tetap memiliki entitas pelapor tetapi digunakan oleh entitas lain (termasuk instansi pemerintah, instansi, dan kontraktor. Hak atas tanah juga merupakan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah sebaliknya, konsep aset tetap pemerintah tidak mencakup aset yang dikelola untuk konsumsi dalam operasi pemerintah (seperti bahan

dan peralatan).

Pemerintahan menginvestasikan modalnya dalam bentuk harta yang bersifat tahan lama dan dapat menunjang kegiatan operasional pemerintahan akuntansi dikenal dengan istilah aset tetap. Aset tetap (fixed asset) adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum. Aset tetap mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aset lancar. Jika aset lancar dikendalikan pada saat konsumsinya, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tersebut. Hal ini disebabkan banyak pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan dengan aset tetap yang tidak bisa tidak harus dilakukan karena berupa committed cost, yang dalam masa pengoperasian aset tetap jenis biaya tersebut tidak dapat dikendalikan oleh manajemen melalui wewenang yang dimilikinya. Karena pengendalian aset tetap dilakukan pada saat perencanaan perolehannya, sistem akuntansi aset tetap menyediakan mekanisme otorisasi sejak saat perencanaan sampai dengan saat pelaksanaan.

Peneliti sebelumnya telah meneliti penggunaan akuntansi aset tetap, seperti Puri Permata Asri, 2019, yang melihat Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara tidak sepenuhnya mengikuti

Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010. Meskipun Kategorisasi, klasifikasi, pengukuran, pengakuan, pengungkapan, dan penyusutannya sejalan dengan kebijakan yang berlaku, hanya saja pada penyusutan penerapannya belum sepenuhnya sesuai PSAP 07. Cristian Salanggamo, 2020 mengkaji Penerapan Akuntansi Aset Tetap Pemerintah Kota Bitung Periode 2018. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan akuntansi aset tetap Pemerintah Kota Bitung mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset tetap telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dari rangkaian uraian diatas menunjukkan bahwa pentingnya memiliki akuntansi pemerintah dalam melayani masyarakat apalagi terkait aset tetap. Oleh karena itu pemerintah dituntut untuk lebih terbuka kepada masyarakat dalam menunjang asas transparansi agar terciptanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, momentum inilah yang harus digapai karena pada saat tercapainya keterbukaan data dari pemerintah, masyarakat akan lebih memahami apa yang dilakukan dan direncanakan pemerintah demi terciptanya indonesia sehat sesuai program yang telah di implementasikan pemerintah pusat. Keterbukaan terkait barang milik Negara atau aset milik Negara wajiblah diketahui masyarakat berdasarkan keterbukaan data dari pemerintah dalam menunjang dan mengelola aset yang akan dipakai sebagai alat/bahan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu aspek penting dalam pengelolaan aset tetap yaitu penyusutan yang meliputi perhitungan dan pelaporan penyusutan. Menurut Mursidyidi (dalam Rumberu dkk, 2018:211) penyusutan memungkinkan pemerintah mendapatkan informasi tentang aset tetap yang dimilikinya. Nilai aset tetap harus disusutkan setiap periodenya oleh pengguna aset, sehingga dapat menggambarkan potensi sebenarnya dari aset tetap tersebut.

Fenomena pada penelitian ini yaitu pada Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu harus membuat pencatatan akuntansi yang pencatatannya dilakukan saat terjadinya transaksi walaupun kasnya belum diterima sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Basis Pencatatan Laporan Keuangan Akrual Penuh. Berdasarkan PSAP Nomor 07 tentang Aset Tetap peneliti ingin mengetahui tentang penyusunan laporan akuntansi aset tetap di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Sedangkan alasan penelitian memilih kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu ini karena ingin mengetahui apakah di kantor Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Kota Palu sudah menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No 07.

## **METODE**

Dalam Penelitian yang berjudul “Penerapan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Kota Palu” peneliti menggunakan jenis penelitian Kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

### **Informan Penelitian**

Menurut Maleong (2015:163) informan penelitian merupakan orang yang bisa kita manfaatkan sebagai sumber dalam memberikan atau menyampaikan informasi tentang kondisi atau situasi latar belakang dan sebagai orang yang benar-benar mengetahui mengenai hal atau permasalahan yang akan diteliti, nenerapa klasifikasi informan yang telah ditentukan yakni informan utama, informan kunci, informan pendukung:

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada aset secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan kunci. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut. Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci adalah Sekertaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

Informan utama merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi primer dalam memberikan gambaran teknis terkait masalah penelitian. Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Pada penelitian ini yang menjadi informan utama adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

Informan pendukung merupakan individu maupun kelompok yang dijadikan sebagai sumber data atau informasi sekunder dalam memberikan gambaran pendukung dari data utama terkait masalah penelitian. Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci. Untuk itu, informan tambahan dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Program Keuangan dan Aset Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.

### **Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian dengan data kualitatif yaitu data yang lebih sering muncul yaitu data berupa kata-kata bukan berbentuk angka Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu karena harus melakukan obeservasi, wawancara, diskusi atau pengamatan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara secara langsung kepada para informan penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai panduan pengumpulan data. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dan jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan dan penelitian.

## HASIL

Aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 di definisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang digunakan, atau direncanakan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum disebut sebagai aset tetap dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 07 tentang Aset Tetap, bahwa dalam Pernyataan PSAP No.07 terdapat 7 indikator aset tetap yaitu terdiri dari :

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07, aset tetap dikategorikan menurut seberapa mirip satu sama lain dalam sifat atau bagaimana mereka melayani kebutuhan operasional entitas. Berikut ini menjelaskan bagaimana aset tetap dikategorikan. 1)

Tanah yang siap pakai dan dibeli dengan tujuan digunakan untuk keperluan operasi pemerintah didefinisikan sebagai aset tetap, Bangunan dan Gedung, mencakup semua struktur dan bangunan yang dibeli dengan gagasan akan digunakan untuk operasi pemerintah dan dalam keadaan dapat digunakan, Peralatan dan Mesin meliputi semua perlengkapan kantor, mesin, kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan peralatan lainnya dengan nilai yang cukup besar dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang dalam keadaan dapat digunakan., Jalan, Irigasi, dan Jaringan, termasuk jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah dan dipelihara dalam keadaan adapat digunakan oleh pemerintah, Aset Tetap Lainnya, seperti yang termasuk di luar kategori aset tetap tersebut di atas tetapi tetap digunakan untuk operasi pemerintah dan dalam keadaan dapat digunakan, dan Konstruksi yang masih dalam proses, termasuk aset tetap yang sedang dibangun

aset tetap diakui jika memungkinkan untuk memperoleh keuntungan ekonomis di masa depan dan jika memungkinkan untuk mengestimasi nilainya secara akurat. Berwujud, Mempunyai masa pakai lebih dari 12 (dua belas) bulan, Biaya perolehan aset diukur secara andal, Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi entitas normal, Dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas/setara kas yang dibayarkan ataupun nilai wajar imbalan lain yang dikasihkan guna mendapatkan aset saat perolehan sampai aset tersebut dengan kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Biaya perolehan aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, bea impor dan juga setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung dalam membawa aset tersebut pada kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan dimasukkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP 07 Paragraf 28 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 yang dikutip sebelumnya, "Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Komite Standar Akuntansi Pemerintah Selanjutnya dinyatakan bahwa "Apabila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh" (2005) Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurangan nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat.

aset tetap dihapus dari neraca ketika dilepaskan atau ketika aset tersebut dihentikan secara permanen dan tidak ada keuntungan ekonomi di masa depan," menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (Komite Standar Akuntansi Pemerintah 2005). Jika bagian dari properti, mesin, atau peralatan tidak memiliki potensi untuk keuntungan finansial di masa depan, itu dapat

dihentikan. Suatu aktiva tetap dikeluarkan dari neraca pada saat dijual atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak ada lagi manfaat ekonomisnya, Beberapa metode biasanya digunakan dalam akuntansi pemerintah untuk penghentian dan pelepasan aset tetap.

Pengungkapan aset tetap menurut PSAK TETAP (2018:15.31) entitas harus mengungkapkan untuk setiap kelompok aset tetap. Dasar pengukuran yang digunakan untuk menentukan jumlah tercatat bruto, metode penyusutan yang digunakan, umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi kerugian penurunan nilai) pada awal dan akhir periode, dan rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat dibuat pembahasan mengenai Penerapan PSAP No 07 tentang aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai berikut:

Dalam klasifikasi aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait klasifikasi aset tetap.

Dalam pengakuan aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait pengakuan aset tetap.

Dalam pengukuran aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait pengukuran aset tetap.

Dalam penilaian aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait penilaian aset tetap.

Dalam penyusutan aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait penyusutan aset tetap.

Dalam penghentian aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait penghentian aset tetap.

Dalam pengungkapan aset tetap di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu bahwa pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menerapkan PSAP No.07 terkait pengungkapan aset tetap.



Beikut tabel perbandingan penerapan PSAP No 07 tentang aset tetap pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai berikut :

**Tabel 1.** Perbandingan Penerapan PSAP No.07

**KLASIFIKASI**

<b>Pembagian Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07</b>	<b>Pembagian Aset Tetap Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</b>	<b>Keterangan</b>
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.	Kalau untuk aset tetapnya disini itu tanah yang dikelola untuk pengelolaan tanaman pangan.	Sesuai
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan diterima dalam kondisi dan tujuan untuk digunakan dalam operasi pemerintahan.	Aset gedung bangunan yang kami miliki itu ada banyak contoh bangunan kantor ini termasuk aset tetap.	Sesuai
Jalan, irigasi dan jaringan termasuk yang dibangun oleh pemerintah, berada dalam kepemilikan atau penguasaanya, dan dalam keadaan dapat digunakan oleh pemerintah	Kalau untuk aset tetap terkait irigasi dan jaringan itu ada di kelurahan kabonena, kami membuat DAM penahan. Ada juga di kelurahan mamboro.	Sesuai
Peralatan dan mesin adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai cukup besar, masa manfaat lebih dari 12 ( dua belas) bulan, yang dalam keadaan dapat digunakan.	Kalau untuk aset peralatan mesin disini itu ada laptop, motor dinas, meja dan kursi. Pokoknya ada dilaporan rekapitulasi KIB itu.	Sesuai
Aset tetap lainnya dikelompokkan sebagai aset tetap mencakup aset tetap tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap pakai.	Ada juga sih aset tetap itu buku pedoman untuk pembudiyaaan tanaman pangan	Sesuai
Kontruksi dalam pekerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya..	Kalau untuk di tahun 2021 itu belum ada pengerjaan pembangunan. Kami masih memakai fasilitas yang ada.	Sesuai

**PENGAKUAN**

<b>Pembagian Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07</b>	<b>Pembagian Aset Tetap Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</b>	<b>Keterangan</b>
Mempunyai masa manfaat melebihi 12 (dua belas) bulan	Kalau untuk aset tetap yang memiliki manfaat yang lebih dari 12 tahun disini ada laptop meja, dan kursi	Sesuai
Biaya perolehan diukur secara akurat.	kalau untuk biaya perolehan itu diukur dengan handal disini.	Sesuai
Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi entitas normal.	Disini aset-asetnya tidak untuk dijual.	Sesuai
Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.	Aset dikantor disini sejauh ini dibangun untuk digunakan dalam mengoperasikan setiap kegiatan.	Sesuai
Pengakuan aset tetap akan sangat andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya pada saat penguasaanya berpindah.	Aset tetap disini semua masih milik kantor dinas, belum ada kami melakukan penyewaan lokasi ataupun lainnya	Sesuai

**PENGUKURAN**

<b>Pembagian Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07</b>	<b>Pembagian Aset Tetap Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</b>	<b>Keterangan</b>
Biaya tersebut digunakan untuk menilai aset tetap. Nilai wajar pada saat akuisisi digunakan untuk menentukan nilai aset tetap jika tidak praktis untuk menilainya pada biaya	Pengukuran memanfaatkan biaya perolehan dikantor ini, aset/aktiva dicatat sebesar biaya perolehan. Kalau penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan mungkin maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.	Sesuai



perolehan		
-----------	--	--

**PENILAIAN**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 “Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau kontruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan”.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 menyebutkan bahwa “aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

**PENYUSUTAN**

<b>Pembagian Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07</b>	<b>Pembagian Aset Tetap Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</b>	<b>Keterangan</b>
Nilai penyusutan untuk setiap periode diinvestasikan dalam aset tetap dan diakui sebagai penurunan dari nilai catat barang-barang tersebut.	Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah melakukan penyusutan aset tetap pada akhir periode (tahun)	Sesuai

**PENGHENTIAN**

<b>Pembagian Aset Tetap Pada PSAP Nomor 07</b>	<b>Pembagian Aset Tetap Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu</b>	<b>Keterangan</b>
Suatu aset dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.	Kalau untuk penghentian aset disini kalau aset tersebut sudah tidak memiliki manfaat atau nilai kerusakannya sudah cukup parah.	Sesuai

### PENGUNGKAPAN

Pembagian Aset Tetap Pada PSAP Nomor	Pembagian Aset Tetap Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu	Keterangan
Dasar penilaian yang digunakan untuk menghitung nilai tercatat harus diungkapkan dalam laporan keuangan	Laporan keuangan yang dilaporkan yaitu aset tetap dinilai pada biaya perolehan	Sesuai
Setiap jenis aset seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin dan lain sebagainya harus dinyatakan dalam neraca secara terpisah atau terperinci dalam Catatan atas laporan keuangan.	Semua aset tetap yang dimiliki oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan dan aset lain-lain dinyatakan secara terpisah dalam neraca dan Terperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu.	Sesuai

### KESIMPULAN

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu yang beralamat di Jalan Undata, Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur merupakan lembaga pemerintah yang bergerak dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun klasifikasi aset tetap, Pengakuan aset tetap, Pengukuran aset tetap, Penilaian aset tetap, Penyusutan aset tetap, Penghentian aset tetap dan Pengungkapan aset tetap yang ada pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu pada tahun 2020 dan 2021 terdiri dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, dan aset tetap lainnya.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu pernah melakukan pelepasan dan penghapusan aset tetap yang rusak, dan dalam menyajikan aset tetap di neraca, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu telah menyajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

### SARAN

Dengan bantuan penelitian ini, diharapkan Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu dapat segera menyelesaikan atau menyempurnakan permasalahan yang berkaitan dengan penanda kesesuaian aset tetap

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aset tetap di masa mendatang, terutama mengingat betapa pentingnya pengelolaan aset tetap.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Awalia Nurdin (2022) “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP No. 07 Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab Takalar”
- Bagong, Suyanto. (2005). Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Kencana Prenanda Media Group.
- Bahtiar Arif, dkk, 2002. Akuntansi Pemerintahan
- Cristian Salanggomo. (2020). Penerapan Akuntansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Periode 2018. Universitas Brawijaya
- Carolina, Hendrik Manosso h, Robert Lambey (2019) “Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado” Indonesia Accounting Jurnal. Vol. 1. No. 2
- Fista A Sujaya, Yanti, & Rivan Wibowo Lambey (2020), “Penerapan PSAP Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung”. Jurnal Ekonomi dan Perbankan. Vol. 5. No. 2
- Hendrykar Avaldo Regel, Hendrik Manossoh, & Jessy D. L. Warongan, (2018) “Penerapan Akutansi Aset Tetap pada Pemerintah Daerah Kota Bitung Periode 2018”  
<https://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintahan-nomor-07/>
- Komite Standar Kuntansi Pemerintahan. 2012. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empa
- Laporan Keuangan (2021) Neraca, Laporan Realisasi Keuangan (LRA) dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
- Moleong, Lexy J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset
- Novita Melina Kumesan, Lintje Kalangi, Robert Lambey (2017), “Analisis Penerapan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Balai Penyantunan Lanjut Usia “Senja Cerah”.
- Nunung Parwati, (2016), “Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng”.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi pemerintahan. Jakarta
- Puri Permata Asri (2019), analisis penerapan akuntansi aset tetap pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sumatera Utara.
- Renstra (2021) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu
- Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu (2017), Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Edisi Revisi. Palu : STIE P.B.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta.\
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2017). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2). Jakarta. (2014)
- Wahyuni Andianingsih dan Sari Rusmita, (2021), Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah PSAP No.07 Tentang Akuntansi Aset Tetap Pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi. Vol. 11. 1 No. 1